

BAB 1 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan pengetahuan, sikap, dan penjual ikan asin di Pasar Kota Padang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi keamanan pangan di Pasar Kota Padang menunjukkan angka 39%. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari setengah tidak mencapai kondisi keamanan pangan di Pasar Kota Padang.
2. Pengetahuan penjual ikan asin di Pasar Kota Padang berada pada kategori rendah sebesar 36.6% dan kategori tinggi sebesar 63.4%.
3. Sikap penjual ikan asin negatif 53.7% dan 46.3% positif.
4. Komitmen pemerintah pada penjual ikan asin negatif 63.4% dan 36.6% positif.
5. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap penjual ikan asin dengan *food safety* di Kota Padang.
6. Tidak ada hubungan antara komitmen pemerintah pada penjual ikan asin dengan *food safety* di Kota Padang.

1.2 Saran

1.2.1 Saran Bagi Masyarakat

1. Dengan ditemukannya ikan asin yang mengandung formalin, diharapkan masyarakat dapat lebih cermat dalam mengenali mana ikan asin yang berformalin berdasarkan ciri fisiknya. Usahakan membeli ikan asin yang dihinggapi lalat dan belilah pada penjual yang mengizinkan jika ikan

asinnya kita pegang dan cium baunya terlebih dahulu. Apabila bertekstur kenyal, bersih putih, bau menyengat, dan tidak dihinggapi lalat, maka dapat dicurigai ikan asin tersebut positif mengandung formalin. Selain itu, jika masyarakat mendapati ikan asinnya mengandung formalin, sebaiknya masyarakat melaporkan kasus tersebut ke YLKI untuk mendapatkan haknya sebagai konsumen dengan mendapatkan makanan yang aman.

2. Diharapkan bagi para penjual ikan asin lebih cerdas dalam mengenali ciri ikan asin berformalin dan memperbolehkan konsumen memilih, memegang ikan asin yang akan dibelinya.
3. Diharapkan bagi para produsen ikan asin untuk lebih menambah pengetahuan bahwa formalin merupakan bahan pengawet yang dilarang karena berbahaya bagi kesehatan, agar tidak merugikan penjual ikan asin dan juga konsumen ikan asin dari segi kesehatan.

1.2.2 Saran Bagi Pemerintah

1. Sebaiknya BPOM dan Dinkes setempat memberikan sanksi tegas dengan menyita ikan asin yang terbukti berformalin dari penjual ikan asin.
2. BPOM RI perlu meningkatkan pengawasan terhadap keamanan makanan langsung ke setiap pasar, khususnya bagi makanan yang tingkat konsumsi di masyarakatnya tinggi seperti ikan asin.
3. Dinas PERINDAG perlu mengawasi penjualan formalin agar tidak disalahgunakan untuk mengawetkan makanan.
4. Perlu adanya pengawasan dari pihak Dinkes setempat untuk menyelidiki keamanan pangan di wilayahnya. Dan memberikan penyuluhan kepada penjual ikan asin serta masyarakat mengenai dampak yang serius jika makanan berformalin terus dikonsumsi.

1.2.3 Saran Bagi Lembaga Konsumen

YLKI sebaiknya membantu dalam mempertegas hak perlindungan konsumen mengingat dampak negatif yang membahayakan kesehatan akibat ikan asin yang berformalin.

1.2.4 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melihat kadar formalin secara kuantitatif yang ada dalam ikan asin.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan pendekatan mendalam dengan para responden, sehingga benar-benar menggali sikap dari responden. Hal tersebut bertujuan untuk membuka peluang mendapatkan benar-benar perwujudan emosional dari diri responden.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengamati penjualan makanan berformalin lain seperti tahu dan mie.
4. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan uji laboratorium pada seluruh sampel yang ada, bukan hanya 1 sampel mewakili 1 pasar, sehingga didapatkan hasil yang sesungguhnya dan juga menghindari adanya bias.

